



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TISTA
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TISTA KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Mambang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Baturiti;
- c. Batas sebelah timur : Desa Kerambitan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Belumbang.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas timur Desa Tista berbatasan dengan Desa Kerambitan dimulai dari TK 373 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 54.755''$ LS dan $115^{\circ} 4' 23.817''$ BT), selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 396 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 53.534''$ LS dan $115^{\circ} 4' 26.425''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 397 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 56.278''$ LS dan $115^{\circ} 4' 32.598''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 398 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 43.991''$ LS dan $115^{\circ} 4' 38.086''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 399 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 36.888''$ LS dan $115^{\circ} 4' 44.422''$ BT);
- b. Batas utara Desa Tista berbatasan dengan Desa Baturiti dimulai dari TK 399 yang berada di aliran *Sungai Lating* dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 36.888''$ LS dan $115^{\circ} 4' 44.422''$ BT), kemudian ke arah barat menyusuri *Margi Tista Arasiga* sampai pada TK 406 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 33.310''$ LS dan $115^{\circ} 4' 36.380''$ BT), yang merupakan *Pangkung Buncing*, kemudian ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Buncing* sampai pada TK 407 dengan Koordinat ($8^{\circ} 32' 20.649''$ LS dan $115^{\circ} 4' 38.602''$ BT), selanjutnya dari TK 407 ke arah barat laut menyusuri *Margi Munduk Catu* sampai pada TK 507 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 8.539''$ LS dan $115^{\circ} 4' 24.405''$ BT) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ho*;
- c. Batas barat desa Tista berbatasan dengan Desa Mambang dimulai dari TK 507 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 8.539''$ LS dan $115^{\circ} 4' 24.405''$ BT) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 508 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 14.641''$ LS dan $115^{\circ} 4' 17.182''$ BT), kemudian dari TK 508 ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 509 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 18.978''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.216''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 510 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 27.932''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.854''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 361 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 28.169''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.165''$ BT); dan

- d. Batas selatan Desa Tista berbatasan dengan Desa Belumbang dimulai dari TK 361 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 28.169''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.165''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri saluran sampai pada TK 362 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 29.875''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.893''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 363 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 31.278''$ LS dan $115^{\circ} 4' 14.188''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran sampai pada TK 364 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 33.933''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.636''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran sampai pada TK 365 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 42.562''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.694''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 366 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 44.015''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.693''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 367 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 45.294''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.841''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 368 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 44.688''$ LS dan $115^{\circ} 4' 17.158''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 369 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 46.168''$ LS dan $115^{\circ} 4' 20.754''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 370 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 45.525''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.598''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 371 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 46.246''$ LS dan $115^{\circ} 4' 22.049''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 372 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 49.529''$ LS dan $115^{\circ} 4' 23.940''$ BT), selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran sampai pada TK 373 dengan koordinat ($8^{\circ} 32' 54.755''$ LS dan $115^{\circ} 4' 23.817''$ BT).

Pasal 4

Peta Batas Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005

